



PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 ini berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 poin 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Dari sisi aspek keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini didasarkan pada pasal 309 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun, sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka untuk efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah wajib berpedoman kepada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses penyusunan hingga pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya dokumen yang telah dibahas tersebut disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kemudian menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali oleh penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yang mengatur bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS) berpedoman Kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan APBD, penyusunan PPAS merupakan tahapan yng penting. Secara substansi dokumen PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Penyusunan Dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada proses perumusan RAPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2022 ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, dimana Pemerintah Kabupaten Sanggau menyusun program/kegiatan yang tertuang dalam PPAS bertujuan untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan, Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan dalam hal ini pengambil keputusan/kebijakan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub-sub kegiatan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Beberapa Landasan Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sanggau;
22. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan Daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Pendapatan daerah dan Penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, selain itu terdapat beberapa Komponen pendapatan daerah yang tidak ditransfer melalui kas daerah namun harus dituangkan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 327 Ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah. Adapun komponen pendapatan daerah dimaksud adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Pendapatan dari dana BOS.

Selanjutnya Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya antara lain bersumber dari Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Dalam Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2022 jumlah Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Sanggau ditargetkan sebesar Rp.1.761.017.393.631,00 dimana Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.616.017.834.693,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 139.486.702.092,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.409.521.344.601,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 67.009.788.000,00, adapun Penerimaan pembiayaan daerah

yang bersumber dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2021 yang direncanakan untuk menutupi defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp.144.999.558.938,00.

Lebih jelas target/rencana Penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel. 2.1.
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	5
4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.486.702.092,00	
4.1.01.	Pajak Daerah	59.803.778.000,00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	7.021.405.530,00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.000.000.000,00	
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	62.661.518.562,00	
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.409.521.344.601,00	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.359.453.047.688,00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.068.296.913,00	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.009.788.000,00	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	1.886.000.000,00	
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	65.123.788.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.616.017.834.693,00	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.999.558.938,00	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	144.999.558.938,00	
6.1.02.	Pencairan dana cadangan	0,00	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.999.558.938,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.761.017.393.631,00	

Sumber Data : Data diolah.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 tentunya direncanakan dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi di tingkat daerah khususnya Kabupaten Sanggau. Dimana kondisi saat ini seperti pandemi covid-19 mengharuskan daerah lebih selektif ketika merumuskan kebijakan dalam merencanakan pembangunan daerah. Secara khusus untuk tahun 2021 terjadi *refocusing* dan rasionalisasi anggaran yang tentunya memberikan dampak signifikan terhadap rencana pembangunan daerah. Pada sisi lain ketika proses perencanaan pembangunan daerah terutama untuk belanja daerah pada tahun 2022 Kabupaten Sanggau diharapkan sesuai dengan arahan dari pusat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk daerah.

Adapun penjelasan mengenai prioritas terhadap rencana belanja daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional; Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022; (Tabel terlampir)
2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi; (Tabel terlampir)
3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; (Tabel terlampir) dan
4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja. (Tabel terlampir).

BAB IV

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2022 terdiri dari :

- 1. Plafon Anggaran Sementara menurut urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; dan
- 2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dalam hal ini Plafon Anggaran Sementara tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Urusan Pemerintah Daerah, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2022
(Terlampir)

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga,
Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	695.186.043.262,00
2	Belanja Barang dan Jasa	535.220.708.090,00
3	Belanja Bunga	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00
5	Belanja Hibah	34.890.348.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	944.000.000,00
7	Belanja Modal	200.622.652.817,00

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	a. Belanja Modal Tanah	0,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.761.298.646,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.575.155.173,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.717.780.911,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.568.418.087,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00
8	Belanja Tidak Terduga	10.428.500.200,00
9	Belanja Bagi Hasil	6.682.518.353,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	254.542.622.909,00
TOTAL		1.738.517.393.631,00

Sumber : Data Diolah

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran Pembiayaan yang tertuang dalam APBD terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan sebaliknya adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- 2) Pencairan Dana Cadangan.
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah.
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang bertujuan untuk keperluan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan.
- 2) Penyertaan/Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- 3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah.
- 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan adalah pembiayaan netto yang harus dapat menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau sumber utamanya berasal dari perkiraan SiLPA APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

Pada Tahun 2022 ini Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.144.999.558.938,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada

Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dan pada PERUMDA Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

Lebih jelas rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

NO	U R A I A N	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022
1	2	4
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.999.558.938,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	144.999.558.938,00
6.1.02	Pencairan dana cadangan	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN...	144.999.558.938,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.500.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan dana cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan modal (Investasi) daerah	22.500.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran pokok utang	-
6.2.04.	Pemberian pinjaman daerah	-
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN...	22.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	122.499.558.938,00

Sumber : Data diolah

BAB VI

PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub-sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Prioritas Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan secara bertanggung jawab dan profesional, dengan harapan dan tujuan agar masyarakat Kabupaten Sanggau dapat merasakan manfaat secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan dan pertimbangan apabila terjadi perubahan asumsi atau proyeksi anggaran yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program ketika dilakukan proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.